

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam percepatan pembangunan dan perkembangan desa.
- b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Gorontalo memfasilitasinya dengan membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Provinsi Gorontalo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi.
6. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo.
9. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tugas Dekonsentrasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Ketahanan, Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - e. Bidang usaha ekonomi masyarakat ;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub bagian perencanaan dan keuangan;
- B. Sub bagian kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub bidang ketahanan kelembagaan masyarakat ;
- b. Sub bidang pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya.

Pasal 9

Bidang Pemerintahan Desa dan kelurahan terdiri dari :

- a. Sub bidang aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. Sub bidang pendapatan desa dan kelurahan.

Pasal 10

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub bidang pembangunan usaha ekonomi kelurahan dan masyarakat;
- b. Sub bidang pemberdayaan sumber daya aparatur dan teknologi tepat guna.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok, fungsi Badan Bagian Tata Usaha, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Sub Bidang ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk satu atau lebih UPTB;
- (2) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan UPTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Kelompok jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dilingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Badan.

BAB VIII , KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Eselonering atau Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Disahkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Desember 2003


GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Desember 2003

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,




MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI "....."


NOMOR : 12 TAHUN 2000

TANGGAL : 17 Desember

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI GORONTALO**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah maka kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah, hal ini merupakan kesepakatan Rakornas Program Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- Bahwa mencermati surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/876/BPM tanggal 25 Juli 2001 tentang keberadaan instansi Pemberdayaan Masyarakat di daerah pada halaman 2 nomor 6 menyatakan mengingat luasnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa dalam rangka memepertegas pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota para Gubernur seluruh Indonesia pada rapat koordinasi Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 Mei 2001 bersepakat bahwa di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu segera direalisasikan pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) tentang kewenangan dalam rangka koordinasi kerjasama dengan daerah Kabupaten / Kota antara lain koordinasi kerjasama penetapan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat agar tidak menjadi tumpang tindih pelaksanaan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 12.....